



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR: 346 / KPTA.W24-A/SK.OT1.1/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024
PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan evaluasi terhadap SAKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasinya dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022;
 8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Perat



11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/IX/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 , Tanggal 24 Desember 2024, perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;
 2. Keputusan Rapat Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.
- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Evaluasi menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. Menyiapkan data pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 2. Melaksanakan penilaian, menyusun dan membuat Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 3. Merekomendasikan nilai evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan 31 Maret Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 5 Maret 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR: 346 /KPTA.W24-A/SK.OT1.I/III/2025
TANGGAL: 5 Maret 2024

TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024
PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. (Ketua PTA Ambon)
2.	Penanggung Jawab	Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Ambon)
3.	Koordinator	Drs. Katong Pujadi Sholeh (Hakim Utama Muda/Hakim Tinggi PTA Ambon)
4.	Anggota	1. Drs. Akhmad Saidi, M.H. (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon)
		2. Drs. H. Akhmadi, M.Sy. (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA) Ambon)
		3. Drs. Abd. Razak Payapo (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon)
		4. H. Jainudin Zaman, S.H., M.H. (Panitera PTA Ambon)
		5. H.Andi Fajar S. Sawerilongi, S.H., S.E., M.Si. (Sekretaris PTA Ambon)
		6. Rusna Styastuti, S.H., M.H.
		7. Ridwan Andjas Saleh. S.Sos., M.H.
		8. Muhajir Nanda Hart, S.Ag., M.H.
		9. Afwan Arsyad. S.H.
		10. Bambang Hery Budianto, S.T.
		11. Rizky Abqriyan Kurniawan, S.AP.
		12. Muhammad Rosyid Ridho, S.E.
		13. Muhammad Putera Kusuma, S.H.
		14. Yayan AdI Putra, A.md.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN

